



P U T U S A N
NOMOR : 27/ PDT/ 2011/ PT.BTN.

” **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** ”

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CHANDRA DJUNAWAN, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Moh. Toha No. 23 Rt. 04 Rw. 01, Kel. Pabuaran Tumpeng, Kec. Karawaci Tangerang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SYARIF FADILLAH, SH dan STRID SADELI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. BANK BNI (Persero) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL TANGERANG, beralamat di Karawaci Office Park (Ruko Pinangsia) Blok L No. 2 Lt. 3 – 4, Lippo Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG,
beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 21,5,
blok B 17, Komplek Daan Mogot Permai
(Arcadia) Batuceper Tangerang Banten,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II
semula TERGUGAT II ; -----**

H. BUDIYANTO DARMASTOMO, SE, Pekerjaan : swasta,
beralamat di Jl. Aipda KS.
Tubun II A / 620, Rt.02/001,
Kel. Slipi, Kec. Palmerah Jakarta Barat,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING I semula
TURUT TERGUGAT I ;
-----**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Kantor Pertanahan Kota
Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan Kota
Tangerang, selanjutnya disebut sebagai
**TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT
II ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28
Maret 2011, Nomor : 27/PEN/PDT/2011/PT.BTN.
tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Berkas perkara dan semua surat – surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan – keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010, Nomor : 152/PDT.G/2010/PN.TNG dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ; --

Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** ;

----- - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 28 Desember 2010, Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh **Hj. RATU HERA K, SH.MH.,** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa **Kuasa Pembanding semula Penggugat**, telah memohon banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2010 atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 152/PDT.G/2010/PN.TNG, tersebut ; ---

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Kuasa Pembanding semula Penggugat** telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, masing - masing pada tanggal 13 Januari 2011, 13 Januari 2011, 18 Januari 2011 dan 16 Februari 2011 ; --

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 28 Desember 2010 dan 29 Desember 2010 yang dibuat oleh **Sdr. Muhammad Fuad, SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 152/PDT.G/2010/PN.TNG, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Februari 2011 dan telah diberitahukan kepada **Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 25 Februari 2011, 03 Maret 2011, 04 Maret 2011 dan 08 Maret 2011 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa **Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing tertanggal 08 Maret 2011, 04 Maret 2011 dan 28 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Maret 2011, 09 Maret 2011 dan 28 Februari 2011, serta telah diberitahukan kepada **Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, masing-masing pada tanggal 08 Maret 2011, 09 Maret 2011, 11 Maret 2011, 14 Maret 2011, 15 Maret 2011, 17 Maret 2011 dan 18 Maret 2011 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa menurut Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing tanggal 14 Februari 2011, 16 Februari 2011, 17 Februari 2011, 23 Februari 2011 dan 03 Maret 2011 kepada masing – masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** dalam Memori Bandingnya tertanggal 08 Februari 2011 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa **Pembanding semula Penggugat** keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG. tertanggal 16 Desember 2010 oleh karena Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang ketentuan dan syarat-syarat prosedur pelelangan yang dilakukan oleh **Terbanding II semula Tergugat II** atas permohonan **Terbanding I semula Tergugat I** sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 659/2009 dengan objek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 373/Pabuaran Tumpeng tanggal 25 Februari 1997 atas nama **Pembanding semula Penggugat c/q. CHANDRA DJUNAWAN** seluas 1.310 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Moh. Toha Km. 1,5 No. 29 RT.01 RW.01, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ;

Adapun alasan hukum keberatan **Pembanding semula Penggugat** adalah sebagai berikut :

Judex Factie telah keliru / salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa **Pembanding semula Penggugat** yang telah wanprestasi bukan **Terbanding I semula Tergugat I** karena **Pembanding semula Penggugat** telah mengetahui bahwa ia mengalami kemacetan dalam membayar angsuran kredit, akan tetapi **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan Penundaan Lelang karena jaminan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibeli oleh Sdr. AFFANDIE, SE dengan harga Rp. 1.338.278.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimana pembayarannya akan dilaksanakan akhir bulan Oktober 2009 yang akan digunakan untuk melunasi kredit **Pebanding semula Penggugat** ;

Judex Factie telah keliru / salah menerapkan hukum yang berpendapat bahwa lelang eksekusi terhadap objek perkara tidak harus dilakukan di muka umum ;

Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum bahwa lelang eksekusi terhadap objek perkara tidak harus dilakukan Pengadilan sehingga perbuatan hukum **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II** melaksanakan Penjualan Lelang terhadap objek perkara tanggal 09 Desember 2009 tanpa melalui / campur tangan Pengadilan merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Nilai minimal dari tanah dan bangunan milik **Pebanding semula Penggugat** yang dijual lelang oleh **Terbanding II semula Tergugat II** sebagai dasar untuk menentukan Pemenang Lelang terlalu rendah dibandingkan dengan harga NJOP tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB ;

Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 373/Pabuaran Tumpang tanggal 25 Februari 1997 atas nama **Pebanding semula Penggugat** c.q. CHANDRA DJUNAWAN menjadi atas nama **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** yang dilakukan oleh **Turut**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula **Turut Tergugat II**

tidak sah, tidak diberharga dan tidak mempunyai kekuatan

hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 16 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 16 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa **Tergugat I** telah melakukan Wanprestasi terhadap PERSETUJUAN PERUBAHAN KREDIT Nomor : (1) 20007. 065. 081 tanggal 14 Juni 2007 ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan Perbuatan yang melanggar hukum ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan hukum **Tergugat I dan Tergugat II** melakukan Penjualan Lelang terhadap tanah dan bangunan milik **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2010 tidak sah, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa Risalah Lelang Nomor : 650/2009 tanggal 04 Desember 2009, cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan hukum **Turut Tergugat I** membeli tanah dan bangunan milik **Penggugat** melalui Lelang tanggal 04 Desember 2009, tidak sah, cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 373/Pabuaran Tumpeng tanggal 25 Februari 1997 atas nama **Penggugat cq. CHANDRA DJUNAWAN** seluas : 1.310 m² berikut bangunan di atasnya, terletak dikenal sebagai Jalan Moh. Toha Km. 1,5 No. 29 RT.01 RW.01, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Tangerang (sekarang Kecamatan Karawaci), Kota Tangerang menjadi atas nama **Turut Tergugat I** yang dilakukan oleh **Turut Tergugat II** ADALAH CACAT HUKUM, TIDAK SAH DAN TIDAK BERHARGA dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya berdasarkan hukum ;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Tergugat I** (PT.Bank BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Tangerang) dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 8 Maret 2011 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah wanprestasi karena sebelum diberi banyak teguran, **Pembanding semula Penggugat** telah diberikan perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan untuk 2 (dua) periode hingga tanggal 13 Desember 2008 dan 13 Juni 2009 akan tetapi tidak satu pun direalisasi oleh **Pembanding semula Penggugat** ;

Bahwa Judex Factie telah tepat menerapkan hukum yang berpendapat, bahwa lelang eksekusi terhadap objek perkara adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996) karena didalam Sertifikat Hak Tanggungan sudah memuat irah- irah : *''Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa''* sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu lelang eksekusi tidak harus dilakukan dengan campur tangan pengadilan ;



Bahwa lelang eksekusi berdasarkan ketentuan Hak Tanggungan adalah sesuai dengan Undang-Undang oleh karenanya tidak merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa Judex Factie telah tepat menerapkan hukum bahwa **Terbanding II semula Tergugat II** tunduk pada ketentuan lelang yang berlaku dengan dipenuhinya syarat lelang terbuka dan harga yang terbentuk dalam lelang terbuka adalah harga yang paling adil ;

Bahwa Judex Factie telah tepat menerapkan hukum sehingga balik nama Sertifikat Hak Milik No. 373/Pabuaran Tumpeng menjadi atas nama **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** telah sesuai dengan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Terbanding I semula Tergugat I** mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :

Menolak permohonan **Pembanding semula Penggugat** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 16 Desember 2010 ;

Mengkukum **Pembanding semula Penggugat** membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa **Terbanding II semula Tergugat II** (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (H. Budiyanto Darmastomo, SE)** dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 04 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dasar-dasar pertimbangan hukumnya ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan cara menguji, menganalisa sampai sejauh mana keabsahan dan keautentikan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan secara hukum ;

Bahwa bukti P.3 yang diajukan **Pembanding semula Penggugat** tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie mengenai lelang eksekusi tanpa harus dilakukan Pengadilan sudah tepat dan benar, oleh karena **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala :
''Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat yang dikutip **Pembanding semula Penggugat** dalam Memori Bandingnya halaman 7 tidak dapat dijadikan alasan pembenaran dalam hukum karena pendapat tersebut tidak *"di bakukan"* ;

Bahwa selanjutnya dalil- dalil Memori Banding sifatnya hanya pengulangan saja dari Replik dan Konklusi karenanya tidak perlu ditanggapi ; -----

Bahwa *Judex Factie* dalam mengambil keputusan sudah berdasarkan pertimbangan yang benar dan tidak keliru apalagi salah menerapkan hukum ;

Bahwa yang jelas **Pembanding semula Penggugat** tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya karena tidak berdasar untuk diajukan dan tidak ada dasar hukumnya ;

Bahwa konklusi dalam Kontra Memori Banding **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ini dengan tegas menyatakan bahwa *Judex Factie* telah tepat, benar dan sesuai hukum didalam menjatuhkan putusan perkara ini ;

Berdasarkan alasan sebagaimana diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banten berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan, menolak Memori Banding **Pembanding semula Penggugat** untuk seluruhnya ;

Menyatakan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 152/Pdt.G/2010/PN.TNG, tertanggal 16 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum **Pembanding semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** (Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kota Tangerang) dalam Kontra Memori Bandingnya tetanggal 28 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh isi materi dari Memori Banding yang diajukan **Pembanding semula Penggugat** karena tidak beralasan hukum yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam konstitusional yang ada ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sangat tepat dan tidak keliru dalam Penemuan Hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan dalam gugatan dengan mengacu pada fakta hukum yang ada, sebab pertimbangan hukumnya dilakukan dengan tata cara yang benar ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara perdata No. 152/Pdt.G/2010/PN.TNG adalah tidak keliru dan tidak bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Hukum Acara yang ada yaitu baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dan telah mencerminkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepastian hukum ;

Bahwa sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan putusan tersebut dengan menolak alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat** karena materi yang diuraikan bertentangan dengan konstitusional yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan **Pembanding semula Penggugat** telah wanprestasi sudah tepat dan benar dan keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap pelaksanaan lelang Eksekusi adalah suatu dalil yang sangat menyesatkan dan seolah-olah **Pembanding semula Penggugat** sangat mengada - ada ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding yang diajukan **Pembanding semula Penggugat** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 16 Desember 2010 ;

Menghukum **Pembanding semula Penggugat** membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat** dan Kontra Memori Banding baik yang diajukan oleh **Terbanding I semula Tergugat I** maupun yang diajukan oleh **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010, Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010, Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai redaksi amar putusan tentang Eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah membagi putusan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa DALAM EKSEPSI seakan – akan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus kembali Eksepsi yang diajukan oleh **Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II** terutama tentang kompetensi absolut, sedangkan Eksepsi tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan Putusan Sela tanggal 30 September 2010, Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menolak Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk seluruhnya ;

Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ; -----

Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa amar putusan DALAM EKSEPSI tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan akhir cukup disebutkan dalam pertimbangan hukumnya saja untuk menghindari penafsiran yang keliru seakan-akan Eksepsi yang diajukan oleh **Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II diputus dua kali baik dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai Eksepsi yaitu dengan meniadakan redaksi amar putusan **DALAM EKSEPSI** seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Penggugat** tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang – Undang serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 2010, Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan tentang Eksepsi, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan **Pembanding semula Penggugat** untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum **Pembanding semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **21 APRIL 2011**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **ROCHLANI, SH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 27/Pdt/ 2011/ PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **MUJIZAT, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,
HAKIM KETUA MAJELIS ,

T T D ,

T T D ,

ROCHLANI, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

T T D ,

H. EFFENDI GAYO, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,



T T D ,

MUJIZAT, SH. MH.

Perincian Biaya Banding :

Materai PutusanRp.	6.000,-
RedaksiRp.	5.000,-
Administrasi	Rp. 139.000,-
J u m l a h	 Rp.
		150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id